

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengelolaan ekonomi syariah kita mengenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu: *siddīq*, *tablīg*, *amānah*, *istiqāmah*, dan *fathānah*.¹ Menurut Prof. Choudhury, ekonomi syariah di dasarkan atas prinsip: Tauhid (norma/moral Islam), persaudaraan (*brotherhood*), kerja dan produktivitas (*work and productivity*), distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*distributive equity*), kerjasama (*cooperation*), organisasi (*organization*) atau institusi Islam (*islamic institutionalism*).²

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.³ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt pada surah Al-Baqarah ayat 275:

¹ Sofiniyah Ghufon, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta:renaisan, 2005.) h.36.

² Mausudul Alam Choudury, *Contributions To Islamic Economic Theory*, (New York:St Martin's Press,1988) h.59-61

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teor ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) cet ke-I, h.7

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴

Gagasan untuk mendirikan lembaga syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.⁵

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terbukti, krisis 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Hal ini berbanding terbalik dengan bank muamalat yang justru mampu bertahan dari badai krisis tersebut dan

⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV.Deponegoro, 2003), cet ke-3, h.63

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syaria'ah*(Deskripsi dan Ilustrasi), (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Edisi II, h.30

menunjukkan kinerja yang meningkat.⁶ Hal mendasar kenapa bank itu diperlukan, adalah karena institusi ini bisa memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi antara penyimpan dana dan peminjam dana.⁷

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dikenal sebagai lembaga yang tidak menerapkan sistem bunga seperti lembaga keuangan konvensional lainnya, melainkan “bagi hasil” yang tidak saja berdimensi materil belaka tetapi juga dituntut unsur inmaterilnya. Hal inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syariah, karena akan berdampak pada pertanggung jawaban seseorang di dunia dan di akhirat kelak.

Keinginan untuk didirikannya lembaga keuangan syariah ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total. Keinginan ini telah banyak terwujud saat ini seiring dengan terpuruknya ekonomi Indonesia karena banyaknya lembaga-lembaga keuangan nonsyariah khususnya perbankan nonsyariah yang dilikuidasi.

Di saat lembaga keuangan nonsyariah terpuruk terhantam krisis, lembaga syariah muncul sebagai alternatif bagi ekonomi nasional. Pada saat itulah gencar didirikannya bank-bank dengan konsep dan operasional sistem lembaga alternatif seperti perbankan syariah dan asuransi syariah.

Dengan adanya perkembangan lembaga keuangan syariah yang sangat pesat tentunya juga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan sampai sekarang Indonesia masih dianggap kekurangan SDM di bidang perbankan,

⁶ *Perkembangan perbankan syariah*. <http://www.islamic-center.or.id> diakses 8 juni 2015

⁷Heffernan, *Shelagh Modern Banking in Theory and Practice*. (West Sussex: Jhon Wiley & Sons, 2003), h.15

perbankan nasional diperkirakan membutuhkan 60.000 pada tahun 2015 dimana 30% adalah *level officer*, kendala tertinggi adalah sulitnya memperoleh SDM *level officer*, sedangkan kebutuhan atas pegawai berkualitas untuk industri perbankan syariah mencapai 7.400 per tahun. Perguruan tinggi hanya mampu memasok sekitar 3.750 pegawai pertahun.⁸

Tingginya pertumbuhan industri keuangan syariah membutuhkan tenaga sumber daya yang profesional. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, dalam 20 tahun ke depan diperlukan banyak tenaga kerja islami profesional. “untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas masih diperlukan tenaga kerja islami sebanyak 184.800 orang”. Jumlah tersebut terdiri dari 8.400 tenaga doktor ekonomi Islam, 25.200 lulusan magister ekonomi Islam, lulusan sarjana sebanyak 50.400 orang, dan tenaga ahli madya 100.800 orang.⁹

Pada saat ini SDM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi masih sangat minim, baik di level menengah dan atas (direksi, kepala divisi dan kepala cabang), maupun di level bawah. Harus diakui bahwa SDM lembaga keuangan syariah yang mampu dan siap untuk memenuhi kebutuhan operasional syariah masih sangat langka. Kendala SDM dalam pengembangan lembaga keuangan syariah ini terjadi di samping karena sistem syariah di Indonesia relatif masih baru, juga masih terbatasnya lembaga akademik dan pelatihan di bidang keuangan syariah.

⁸ *Pegawai Bank Yang Berkualitas Terbatas*, Mysharing.co/sdm-bank-syariah-yang-berkualitas-terbatas/, di akses tanggal 10-juni-2015

⁹ *Kebutuhan sumber daya manusia*, <https://m.facebook.com/notes/ib-islamic-banking/smpai-2030-kebutuhan-sdm-syariah-184-ribu/294998447363> di akses tanggal 10-juni-2015

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar SDM lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, terutama pada level menengah dan atas, adalah jebolan dari lembaga keuangan konvensional dengan berbagai motif. Diperkirakan 70 % karyawan khususnya bank syariah saat ini berasal dari bank konvensional dan latar pendidikan nonsyariah.¹⁰

SDM ekonomi syariah sangat dibutuhkan di lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, *Baitul Mal wat Tamwil*, koperasi syariah.

Hal ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas yang ahli di bidang ekonomi syariah, bukan karbitan seperti yang banyak terjadi selama ini. Tingginya kebutuhan SDM lembaga keuangan syariah ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dibutuhkan oleh masyarakat.

Peningkatan kuantitas jumlah dan asset lembaga keuangan syariah yang cepat tersebut, tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas SDM syariah, hanya akan bersifat fatamorgana dan artifisial. Hal ini ini perlu diperhatikan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Selama ini praktisi khususnya perbankan syariah didominasi mantan praktisi perbankan konvensional yang hijrah kepada bank syariah atau berasal dari alumni perguruan tinggi umum yang berlatar belakang ekonomi konvensional. Umumnya mereka biasanya hanya

¹⁰ *Sumber daya lembaga keuangan syariah*, <https://www.agustiantocentre.com>, di akses tanggal 18-juni-2015

diberi training singkat dua minggu mengenai ekonomi syariah atau asuransi syariah lalu diterjunkan langsung sebagai praktisi ekonomi syariah.

Selanjutnya sebagian mereka mengikuti *training* atau MT (*Management Training*) selama satu bulan. Seringkali *training* seperti ini kurang memadai, karena yang perlu diperbaharui bukan hanya *knowledge* semata, tetapi juga paradigma syariah, visi dan misi, serta kepribadian syariah, bahkan sampai kepada membangun militansi syariah.

Selain itu materi ekonomi syariah tidak mungkin bisa dipelajari hanya dalam waktu dua minggu atau dua bulan. Akibat pendidikan dan *training* yang singkat, maka tingkat pemahaman hukum syariah (fikih muamalah) menjadi minim.

Santri pondok pesantren atau pelajar setingkat SMA sederajat merupakan masyarakat berpendidikan yang aktif dalam lembaga pendidikan Islam dan sekaligus mewakili kelompok agamis, dan tentunya mereka pernah mendengar tentang lembaga keuangan syariah atau bahkan pernah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah maupun non syariah untuk kepentingan pribadi, karena hal ini mempermudah melakukan transaksi atau untuk menjaga amannya keuangan.

Lembaga keuangan syariah berjalan dengan pengoperasian yang syariah pula jika pihak pekerja atau karyawan yang bekerja dalam sistem operasionalnya adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami ilmu kesyariahan atau lebih khususnya fikih muamalah (hukum ekonomi syariah). Santri dianggap memiliki

kecendrungan memiliki dasar-dasar ilmu kesyariahan yang penting dalam aktifitas ekonomi khususnya lembaga keuangan syariah.

Dasar-dasar ilmu kesyariahan yang dimiliki oleh para santri akan lebih baik untuk bisa dikembangkan lebih dalam agar semakin mematangkan intelektualitas yang dimiliki. Seperti dengan cara melanjutkan pendidikan di bidang ekonomi, perbankan dan sebagainya. Dengan dasar-dasar ilmu kesyariahan yang telah dimiliki para santri, maka berdasarkan beberapa hal di atas akan sangat menarik untuk diketahui bagaimana minat santri setelah ia menyelesaikan jenjang pendidikan di pondok pesantren, apakah santri akan melanjutkan kebidang akademis atau praktis seperti bekerja atau kuliah.

Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan masyarakat dan budaya Islam yang kental, sehingga lembaga pesantren ataupun santri yang menimba ilmu di pesantren memiliki tempat yang istimewa dalam masyarakatnya. Kalimantan Selatan memiliki banyak lembaga pesantren besar yang salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Falah yang terletak di Landasan Ulin km. 23 kota Banjarbaru.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berniat untuk melakukan penelitian yang berjudul “Minat Santri Al-Falah Putera Kota Banjarbaru Bekerja di Lembaga Keuangan Syariah”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana minat santri Al-Falah Putera Banjarbaru bekerja di lembaga keuangan syariah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat santri Al-Falah Putera untuk bekerja di lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana minat santri Al-Falah Putera untuk bekerja di lembaga keuangan syariah.
2. Agar dapat mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi minat santri Al-Falah Putera untuk bekerja di lembaga keuangan syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Penambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana minat santri untuk bekerja di lembaga keuangan syariah dan apa yang mempengaruhi minat tersebut.
2. Sebagai bahan informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang SDM lembaga keuangan syariah.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek ataupun sudut pandang yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul Penelitian, yaitu:

1. Minat ialah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, atau (gairah).¹¹ Minat juga merupakan momen dari kecenderungan-kecenderungan yang terarah secara intensif kepada suatu objek yang dianggap penting, pada minat-minat ini selalu terdapat elemen-elemen efektif (perasaan, emosional) yang kuat. Minat juga menampilkan sikap dari pribadi, yang muncul langsung dari diri seseorang.¹²
2. Santri ialah orang yang mempelajari dan mendalami agama Islam,¹³ terutama yang belajar atau mendalami ilmu agama di Pesantren, sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat. Masyarakat biasa menyebut orang-orang atau anak-anak yang belajar atau mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Kata santri mempunyai dua arti, *pertama*, santri sebagai murid atau orang yang belajar di pondok pesantren. *Kedua*, santri sebagai sebutan bagi kelompok orang yang memeluk agama Islam dan tergolong taat dan memenuhi dan menjalankan ajaran Islam.¹⁴ Santri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah santri kelas tiga aliyah pondok

¹¹Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ketiga, h. 744

¹² Kartini Kartono, *Teori Kepribadian*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 78

¹³*Ibid.*,h. 997

¹⁴ Abdul Munir Mulkan, *Moral Politik Santri*, (Jakarta: Erlangga, 003), h.300

pesantren Al-Falah Putera yang bukan hanya mengikuti pelajaran diniyah akan tetapi juga mengikuti pelajaran formal (negeri) jurusan ilmu pengetahuan sosial.

3. Al-Falah Putera Kota Banjarbaru adalah lembaga pendidikan Islam (Pondok Pesantren) yang berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman dan Taqwa, berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah yang berada di Jalan Ahmad Yani Km. 23 Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, yang seluruh murid ataupun gurunya adalah laki-laki.
4. Lembaga keuangan syariah ialah lembaga bisnis Islami yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi. Adapun lembaga keuangan syariah yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Koperasi Syariah.

Jadi yang dimaksudkan penulis dalam judul ini ialah mengetahui bagaimana minat ataupun kemauan santri untuk bekerja di lembaga keuangan syariah nantinya setelah dia lulus dari pondok pesantren Al-Falah Putera. Santri di anggap mampu bekerja di lembaga keuangan syariah dikarenakan santri sudah memahami beberapa hal tentang hukum-hukum Islam khususnya tentang hukum kesyariahan di bidang muamalah.

F. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika operasional.

Bab II merupakan landasan teori dan kajian pustaka. Pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III adalah metode Penelitian. Pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, desain pengukuran, analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada bab III.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini penulis membuat simpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitiannya.